

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang utama yang digunakan pemerintah untuk pembiayaan serta pengeluaran Negara dan pembangunan Nasional. Pajak memiliki kontribusi besar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak. Akan tetapi masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah dalam rangka memaksimalkan pendapatan Negara dari pajak, salah satunya yaitu adanya tunggakan pajak.

Menurut Kurniawan (2006), Tunggakan pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Resmi (2014), Timbulnya tunggakan pajak atau utang pajak tak bisa dilepaskan dari system pemungutan pajak yang saat ini dianut oleh Indonesia yaitu *self assessment sistem*, dimana dalam *self assessment sistem* ini wajib pajak diberikan kepercayaan dan wewenang untuk menghitung, menyetor, melaporkan dan membayar sendiri besarnya pajak yang terutang. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, menyetor dan melaporkan besarnya jumlah pajak yang terutang secara benar sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan kunci dalam keberhasilan untuk pencapaian target penerimaan pajak. Besarnya kepercayaan diberikan kepada wajib pajak atau penanggung pajak sering menimbulkan resiko bagi wajib pajak pajak tidak menjalankan kewajiban perpajakannya dengan benar baik disebabkan karena kelalaian, kesengajaan bagi wajib pajak sehingga menimbulkan Tunggakan Pajak atau utang pajak.

Menurut Mardiasmo (2015), Direktorat Jenderal Pajak menyusun berbagai strategi untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak seoptimal mungkin dan berupaya untuk mengatasi permasalahan bagi wajib pajak diantaranya melakukan penerapan hukum. Penagihan pajak adalah salah

satu fungsi penegakan hukum yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan agar wajib pajak melunasi hutang pajak dan biaya penagihan pajaknya.

Berdasarkan dasar hukum pelaksanaan penagihan pajak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Kegiatan penagihan pajak adalah proses yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan, oleh karena itu untuk mengupayakan pencairan tunggakan pajak tersebut masih perlu tindakan penagihan yang lebih tegas yaitu dengan cara melakukan penagihan pajak aktif. Tindakan penagihan pajak aktif ini adalah berkekuatan hukum eksekutorial yang merupakan kewenangan dari kantor pelayanan Pajak Pratama dan dilaksanakan oleh jurusita pajak dan seksi penagihan pajak.

Salah satu bentuk penegakan hukum (*law enforcement*) dalam penagihan pajak aktif adalah dengan melakukan pemblokiran dan penyitaan. sebelum dilakukan pemblokiran dan penyitaan, kantor pelayanan pajak menerbitkan surat tagihan pajak, surat teguran dan disusul dengan surat paksa terlebih dahulu kepada wajib pajak atau penanggung pajak. surat tagihan pajak surat yang digunakan untuk melakukan tagihan pajak dan sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda kepada wajib pajak untuk melunasi utang pajak. jika wajib pajak tidak melunasi utang pajak setelah jatuh tempo surat tagihan pajak (STP). Maka dikeluarkan surat teguran, surat teguran diterbitkan 7 hari setelah jatuh tempo surat tagihan pajak (STP). 21 hari setelah surat teguran diterbitkan jika wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya maka dikeluarkan surat paksa. surat paksa diterbitkan 21 hari setelah dikeluarkannya surat teguran kepada wajib pajak dan wajib pajak harus melunasi utang pajaknya dalam jangka waktu 2x24 jam. (UU. NO. 19 Tahun 2000).

Jika ditinjau dari penelitian Afke (2017) dan Ainurdini (2018), Hasil penelitian dapat diketahui tingkat efektivitas penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa kurang efektif. Sedangkan menurut Endang (2019),

menyatakan bahwa hasil penelitian penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa pada kantor pelayanan pajak pratama bantaeng tergolong tidak efektif.

Jika ditinjau dari penelitian terdahulu masih ditemukan hasil yang tidak konsisten dalam melakukan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa. Penelitian ini sangat penting dilakukan untuk menguji apakah penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak sudah efektif dan Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah Sudah Efektif?
2. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah Sudah Efektif?
3. Bagaimana proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah?

## **1.3. Tujuan Masalah**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui efektifitas penagihan pajak dengan surat teguran terhadap pencairan tunggakan pajak.
2. Untuk mengetahui efektifitas penagihan pajak dengan surat paksa terhadap pencairan tunggakan pajak.

3. Untuk mengetahui proses pelaksanaan penagihan pajak dengan surat teguran dan surat paksa untuk pencairan tunggakan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Praya Lombok Tengah.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

##### 1.4.1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat menjadi gambaran mengenai faktor-faktor yang menyebabkan penerbitan surat teguran dan surat paksa terhadap wajib pajak atau penanggung pajak. Dalam hal efektivitas penagihan pajak dalam rangka pencairan tunggakan pajak, dengan surat teguran dan surat paksa yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi acuan penelitian selanjutnya yang mengambil topic yang sama serta menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca.

##### 1.4.2. Manfaat Praktis

- a. Bagi wajib pajak

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi tambahan informasi bagi penanggung pajak dan masyarakat mengenai surat teguran dan surat paksa terhadap wajib pajak/penanggung pajak. Dengan pengetahuan tersebut akan mendorong elemen masyarakat khususnya wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

- b. Bagi Direktorat Jenderal Pajak/Kantor Pelayanan Pajak

Pihak pajak dapat dijadikan sebagai tambahan informasi tentang penyebab wajib pajak/penanggung pajak melakukan tunggakan pajak atau utang pajak sehingga dapat dijadikan bahan masukan oleh pihak pajak agar penerimaan pajak tercapai sesuai yang telah ditargetkan.